



Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

Sektor Obat dan Makanan:

Registrasi Pangan Olahan

Jakarta, 25 Maret 2022

OUTLINE

Gambaran Umum OSS RBA

Alur Proses PB dan PB UMKU

Dashboard Permohonan PB UMKU


Panduan Permohonan PB dan PB UMKU



Statistik Penerbitan NIB - OSS Berbasis Risiko

Periode 04/08/2021 s/d 23/03/2022

(waktu pembaharuan data: 23/03/2022 14.52.16)





pilih show data untuk melihat list data NIB

Show Data












Penerbitan NIB - Harian





Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Pasal 6 UU Cipta Kerja:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:

- Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
 - a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
 - kegiatan usaha berisiko tinggi.

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Izin Lokasi	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Izin Lingkungan	Persetujuan Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan KBLI yang ditanam dalam PP 5/2021.
- Pemenuhan persyaratan dan kewajiban didasarkan atas PP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban* turunan dari PP 5/2021.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)

- Sebelumnya (OSS 1.1) dikenal Izin Komersial/Operasional
- Layanan PB UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS
- PB UMKU sedang dalam proses finalisasi sistem dengan K/L dan sudah terdapat kesepakatan:
 - a. apabila nomenklatur dan layanan sudah diakomodir dalam Sistem K/L, terlebih dahulu akan dilakukan integrasi sistem, namun
 - b. apabila belum diakomodir oleh sistem K/L, prioritas segera ditanam dalam sistem OSS.

Penerbit Perizinan Berusaha




Seluruh perizinan berusaha (NIB, SS, Izin) atas sektor yang diatur dalam PP No. 5/2021 wajib diterbitkan melalui sistem OSS. Dalam setiap perizinan berusaha tersebut akan dicantumkan nama penerbit sesuai kewenangannya yaitu :



Kategori Pelaku Usaha





Tingkat Risiko



- 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha
- 2. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dapat dicek di <u>tautan ini</u>. KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha

Berikut adalah pembagian tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusahanya:

TINGKAT RISIKO	Risiko Rendah (R)	Risiko Menengah Rendah (MR)	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi (T)
PERIZINAN BERUSAHA	Nomor Induk Berusaha (NIB)	 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri 	 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah 	 Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lemba ga/ Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021





^{*}Untuk memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM

Fokus BKPM dalam Peningkatan Daya Saing K-UMKM:



Perizinan Berusaha dan Insentif bagi K-UMKM



Kemitraan K-UMKM:

- Kewajiban Kemitraan bagi Usaha Besar (Lampiran II Perpres 10/2021 s.t.d.t.d. 49/2021)
- Kemitraan dengan Usaha Besar yang memperoleh insentif

Kemudahan dan Dukungan Pemerintah Pusat & Daerah bagi UMKM

Kemudahan Legalitas

- Pendirian Perseroan Perseorangan bagi UMK
- NIB sebagai Perizinan Tunggal bagi UMK (<u>Risiko</u> <u>Rendah</u>: NIB sebagai identitas, legalitas, SNI, Pernyataan Jaminan Halal)
- Pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal oleh Pemerintah
- Pembebasan biaya perizinan bagi UMK

- Kemudahan Produksi dan Pembiayaan
- Kemudahan Pemasaran dan Pasca Produksi

- Kemudahan pembiayaan dan permodalan;
- Kemudahan penyediaan bahan baku dan proses produksi;
- Peningkatan kualitas SDM UMK
- Alokasi 30% dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, maupun infrastruktur publik bagi UMK
- Alokasi minimal 40% pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk UMK.

Undang-Undang Cipta Kerja Pasti, Mudah, Cepat

8

Perizinan Tunggal: UMK Risiko Rendah





- Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perhatian khusus bagi pelaku UMK risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai **perizinan tunggal**.
- NIB tidak hanya berlaku sebagai **legalitas**, tetapi juga termasuk **Standar Nasional Indonesia (SNI)** dan **Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH)**.
- Selanjutnya pelaku usaha akan **difasilitasi** dan **dibina** oleh **Badan Standardisasi Nasional (BSN)** terkait SNI dan **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)** terkait SJPH.

PROSES BISNIS OSS – SUBSISTEM





Pelaku usaha

SUBSISTEM PELAYANAN INFORMASI

Informasi umum perizinan

Regulasi dan peraturan

` I **┌≯**\

Panduan

FAQ

WhatsApp for Business

Informasi tata ruang

SUBSISTEM PERIZINAN BERUSAHA

VALIDASI NIK-Dukcapil Paspor-Imigrasi **d**jp **NPWP-DJP** Akta-AHU KKPR Laut-KKP KKPR Darat-ATR/BPN Kawasan Hutan-**KLHK**

SMART ENGINE

Profil pelaku usaha

Persyaratan dasar

SS/Izin

KBLI

Durasi/SLA

BUPM

Kewenangan verifikasi SS/Izin

Skala usaha

Investasi Kriteria lainnya

Parameter risiko

Penilaian risiko

RISK MANAGEMENT ENGINE

Matriks risiko berdasarkan KBLI/kegiatan usaha:

- Penilaian risiko oleh K/L sektor
- Luas lahan
- · Luas/jumlah tingkat bangunan
- Kriteria lainnya

PENANAMAN MODAL

FASILITAS

KELUARAN

Rendah: NIB

Menengah Rendah:

NIB + SSU → SSP

Menengah Tinggi: NIB + SSU → SSP

Tinggi: NIB + Izin → SSU dan/atau SSP

Notifikasi

SUBSISTEM PENGAWASAN

Pengawasan rutin

Pengawasan insidental

Jadwal pengawasan tahunan

Surat tugas

Hasil pengawasan/BAP

Profil pelaku usaha

Pengenaan sanksi

Input/evaluasi/ penilaian








Pengembangan sistem OSS RBA mengacu kepada PP 5/2021 dan Perban POM 20/2021

KELOMPOK PB UMKU	JUMLAH
A. STANDAR DAN PERSYARATAN SUBSEKTOR OBAT	9
B. STANDAR DAN PERSYARATAN SUBSEKTOR OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIKA	17
C. STANDAR DAN PERSYARATAN PANGAN OLAHAN C.3 Standar Izin Edar Pangan Olahan C.4 Standar Izin Edar Pangan Olahan Notifikasi	20
D. STANDAR DAN PERSYARATAN EKSPOR DAN IMPOR SEKTOR OBAT DAN MAKANAN (Tidak Diproses Melalui OSS)	20

ır Proses PB UMKU (Integrasi Single Sign On (SSO))





KBLI Terkait



Tertuang dalam lampiran II Non KBLI Sektor Obat dan Makanan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan lampiran Standar dan Persyaratan Subsektor Pangan Olahan, Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021

Contoh Daftar KBLI Terkait yang dapat di akses melalui portal OSS menu INFORMASI -> PB

Badan Pengawas Obat dan Makanan

^

No	Nama Dokumen	KBLI	Status
1	Izin Edar Pangan Olahan	10130, 10211, 10212, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46339, 47111, 47112, 82920, 01493	Sudah Tersedia

Contoh Produk PB UMKU

Sertifikat CPOB

Ketentuan:

- Logo halaman standar OSS dan halaman pertama data teknis adalah lambing **GARUDA**
- Footnote disetiap halaman terdapat logo BSrE untuk yang menjadi kewenangan PUSAT, dan tidak ada logo BSrE untuk yang menjadi kewenangan DAERAH
- Halaman data teknis dari setiap PB UMKU BPOM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari halaman standar OSS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK PB-UMKU: 120800071150900200010

Pemeristah Republik Indonesia menerbilkan Peristran Berusaha Untuk Menurpang Kepistan merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Otod yang Balk kepada Pelaku Usaha berikut

- 1. Name Palaku Usaha:
- Nomor Induk Benasha (NIS)
- 3. Alamat Kanton
- 4. Status Peneruman Model
- Indonesia (KIBLI)
- C. Lokesi Useba

- PT BUSII ALAM DAMA
- Selatan, Provinsi DRI Ja
- S. Kodir Klasifikasi Boki Lapangan Usaha 21012-In

- 1. Standar den Persysicaten Sertificasi Care Pembustan Obervan
- 2. Standar Cara Perduatan Otel yang Balk berdauarkan pemertytishan di bidang pengawasan sitat dag makar

Lamptren Perzinen Seniasha Untai Wenurang Kepatan Ulaha ini memuati data lakris yang merupakan bagian lid temposition der dokumen in. Pelaku Uzaha araibud di ataa walis manalankan kedalan usahanya sasuai dengan kata parumbing-undergran yang barlaku.

Diterbition langue: 30 Oktober 2021

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Memberi (mysstes)/

Kepale Baden Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK LAMPIRAN

PBUMKU: 120800071150900210017

Nomor Sertifikat Certificate number Nama PBF

Alamat Gudang PBF

Warehouse address

Valid until

Office address

: CDOB4268/S-3124/10/2021

: BUMI ALAM DAMAI

Alamat Kantor PBF BELTWAY OFFICE PARK, TOWER BLEVEL

5, JL. TB. SIMATUPANG NO.41, JAKARTA SELATAN - DAERAH KHUSUS IBUKOTA

BELTWAY OFFICE PARK, TOWER B LEVEL 5. JL. TRISIMATUPANG NO.41. JAKARPA

Aktivitas Distribest Produk Rantes Dingen, Termasuk Activitiu Vaksin Dan Produk Biologi Lainnya 30 Oktober 2026 Berlaku sampai dengan

ha untuk menunjang kegiatan usaha ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yeng mengalubatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan. Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the license will be revoked.



Zatam hal larjadi sanajinuan ja Istouram on disan diteluksia jankatiksi sanlagarnana inergitnya. Seka engilapi Persanian Berusalia silajah sipersati mentapi alatan SSS mengjunakan hali akaa

Dokumen ini dilerbikan sistem OSS berdatarkan data dari Pelaku Utaha, tersimpen dalam sistem OSS, yang menjer tenogung iswab Pelaku Usaha.


Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini talah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikal elektronik yang diterbitikan oleh BSrD-BSSN. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Dashboard PB UMKU Sektor Obat dan Makanan



Laporan Data Permohonan per 22 Maret 2022



Detail Penerbitan Produk

Izin Terbit/ SS Terverifikasi

Kewenangan	Jumlah Permohonan	Persentase (%)
Pusat	481	1.74
Kab/Kota	27.186	98.26
Total	26.963	100 %

Menunggu Verifikasi Persyaratan

Kewenangan	Jumlah Permohonan	Persentase (%)
Pusat	16.531	67.82

Dalam Proses Pengajuan

Kab/Kota	7.844	32.18
Total	24.375	100



PANDUAN PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Portal OSS RBA

- 1. Pelaku usaha mengakses https://oss.go.id
- 2. Klik tombol MASUK untuk login, jika sudah memiliki hak akses OSS RBA
- Klik tombol DAFTAR jika belum memiliki hak akses OSS RBA

Halaman Login

- 1. Input Username, Password dan Kode Captcha
- 2. Klik tombol Masuk untuk login






Kembali ke Halaman Beranda OSS



Halaman Beranda

- Klik menu PERIZINAN BERUSAHA
- 2. Klik submenu PERMOHONAN BARU untuk yang belum memiliki NIB, atau PENGEMBANGAN untuk yang sudah memiliki NIB



Halaman Daftar Kegiatan Usaha

Klik tombol Tambah Bidang Usaha untuk masuk ke Halaman Input Data Kegiatan Usaha




Halaman Tambah Data Usaha

- Klik tombol Pilih Bidang Usaha
- 2. Pilih Jenis Kegiatan Usaha (Utama atau Pendukung)
- 3. Input KBLI
- 4. Pilih Ruang Lingkup
- 5. Pilih sub kegiatan usaha
- 6. Klik tombol Simpan

Validasi BUPM dan Ketentuan Lainnya

- Secara otomatis akan muncul hasil validasi BUPM dan ketentuan lainnya
- Menentukan dapat atau tidaknya KBLI yang diajukan diproses lebih lanjut




Halaman Tambah Data Usaha

- 1. Input data nama usaha/kegiatan
- 2. Input data luas dan status lahan
- Input data alamat usaha
- Input data modal usaha/investasi
- Pilih data deskripsi kegiatan usaha (parameter kewenangan)
- Input data jumlah Tenaga Kerja Indonesia
- 7. Input data Produk/Jasa dan Kapasitas per tahun
- 8. Klik tombol Selesai

Validasi Risiko

- Menentukan skala usaha dan risiko atas kegiatan usaha yang diinput
- Menentukan jenis perizinan berusaha (NIB, Sertifikat Standar atau Izin)




Disclaimer Data Kegiatan


Usaha

- Pastikan data kegiatan usaha/KBLI yang akan diproses sudah benar
- 2. Centang disclaimer
- 3. Klik tombol Lanjut

Proses Perizinan Berusaha

- Cari data kegiatan usaha/KBLI yang akan diproses
- 2. Klik tombol Proses Perizinan Berusaha





Halaman Pernyataan Mandiri

- Centang pernyataan-pernyataan terkait K3L, Persyaratan, Kewajiban, Tata Ruang, SPPL, SNI dan Proses Sertifikasi Halal
- 2. Klik tombol Lanjut

Draft NIB


- Cek draft NIB dan data kegiatan usaha pada lampiran NIB
- Klik tombol Terbitkan Perizinan Berusaha





Status Perizinan Berusaha dan Persyaratan Dasar

1. Perizinan Berusaha terbit sesuai dengan Risiko KBLI yang didaftarkan





PANDUAN PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU

Panduan Pengajuan PB UMKU Sertifikat CPOTB Secara


Bertahap

Portal OSS RBA

- 1. Pelaku usaha mengakses https://oss.go.id
- 2. Klik tombol MASUK untuk login, jika sudah memiliki hak akses OSS RBA
- Klik tombol DAFTAR jika belum memiliki hak akses OSS RBA

Halaman Login

- Input Username, Password dan Kode Captcha
- 2. Klik tombol Masuk untuk login




Belum mempunyai Hak Akses?

Daftar

Panduan Pengajuan PB UMKU Sertifikat CPOTB Secara Bertahap

Halaman Beranda

- Klik menu PB UMKU
- Klik submenu PERMOHONAN BARU



Panduan Pengajuan PB UMKU Sertifikat CPOTB Secara


Bertahap Halaman Daftar Kegiatan

Usaha

- Cari KBLI sesuai KBLI terkait untuk pengajuan PB UMKU Sertifikat CPOB
- 2. Klik tombol Proses Perizinan Berusaha UMKU



- Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU, untuk memilih jenis PB-UMKU yang akan diajukan (slide berikutnya)
- Klik tombol Pemenuhan Persyaratan PB UMKU, untuk proses melengkapi permohonan dan persyaratan di sistem BPOM tanpa login (SSO)





Panduan Pengajuan PB UMKU Sertifikat CPOTB Secara


Bertahap


Halaman Pilih PB UMKU

- 1. Cari perizinan berusaha UMKU yang akan diajukan, dapat input pada kolom pencarian
- 2. Centang pada PB UMKU yang dicari

Halaman Pilih Deskripsi Kegiatan Usaha

- Pilih pada kolom Deskripsi Kegiatan Usaha (Parameter Kewenangan)
- Klik tombol Lanjut (kembali ke halaman sebelumnya)






Panduan Pengajuan PB UMKU Sertifikat CPOTB Secara Bertahap

Halaman Aplikasi E-Sertifikasi BPOM

- 1. Pelaku usaha sudah masuk kedalam sistem E-Sertifikasi BPOM tanpa login (SSO)
- 2. Pada halaman ini pelaku usaha melengkapi permohonan dan persyaratan



Panduan Pengajuan PB UMKU Sertifikat CPOTB Secara Bertahap

Halaman Beranda

- 1. Cari permohonan PB UMKU
- Klik tombol Cetak Perizinan Berusaha UMKU



Media Layanan Konsultasi OSS Berbasis Risiko











Email kontak@oss.go.id

Terdapat 48 orang/hari

Media Sosial

Terdapat 5 orang/hari

Tatap Muka Virtual

Terdapat 40 orang/hari (pelaku usaha/badan usaha) dan 20 orang/hari (K/L/D) dapat melayani 1.080 orang/hari

WhatsApp Business

+62 811-6774-642

Waktu operasional Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB (kecuali Virtual sampai 15.00 WIB)

TERIMA KASIH



